



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 612 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GORONTALO UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan pasangan calon salah satunya surat keterangan kesehatan pasangan calon dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. bahwa berdasarkan surat Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara nomor: 440/Dikes/1136/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 perihal Rekomendasi rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara menerima 1 (satu) rumah sakit yang telah direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gorontalo Utara tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan RSUD Dr. M.M Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo sebagai rumah sakit tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan Tahun 2024.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO UTARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

SOFYAN JAKFAR


Taufik Hartanto